

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI  
KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT  
KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**



oleh :

Nama : IMAM KARSENO  
NIM : 21302100036  
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (Mkn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI  
KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT  
KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



oleh :

IMAM KARSENNO

NIM : 21302100036

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (Mkn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI  
KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT  
KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**

oleh :

Nama : IMAM KARSEN  
NIM : 21302100036  
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. JAWAIDE HAFIDZ, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn)

  
  
**Dr. JAWAIDE HAFIDZ, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI  
KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT  
KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**

oleh :

IMAM KARSEN0

NIM : 21302100036

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Februari 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN 0607077601

Anggota

Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN.0620046701

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana Dahnan, SH.,M.Kn

NIDK.8954100020

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN.0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM KARSENNO

NPM : 21302100036

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul : KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2023

Yang pernyataan



IMAM KARSENNO  
21302100036

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IMAM KARSENO  
NIM : 21302100036  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :  
KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2023  
Yang menyatakan,



(IMAM KARSENO)



## MOTTO

إِذَا قِيلَ لِشُرُوكِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِنِ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَانشُرُوا بِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِي

“ Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. “

(Al-Mujaadilah 58:11)

مِنْ وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ

“ Barang siapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. “

(Al-Ankabbut 29:6)

Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan kerja keras.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Pengabdian penulis terhadap Allah SWT

Kedua orang tua penulis .

Isteri dan anak-anaku tercinta.

Teman-teman di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn),

Tempat aku berkarir di PMI Kabupaten Purbalingga





## KATA PENGANTAR

Rasanya tiada ungkapan yang paling pantas penulis utarakan kecuali Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan petunjuk Dia lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah buat Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan penulis mendapat syafaatnya diakhirat kelak.

Sebagaimana lazimnya adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai langkah awal pemahaman tesis ini, maka penulis memberikan judul : **KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT**

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya tesis ini, tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsih, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :


1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H.,S.E,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn)
4. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Dr. Dahniarti Hasana Dahnan, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Penguji Tesis.
6. Semua pihak telah membantu penulisan ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, Februari 2023

Penulis



## ABSTRAK

Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum, dan Untuk mengetahui akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif bahwa Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Akibat hukum bagi akta hibah yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, bahwa daya bukti sempurna dari akta otentik (hibah) terhadap kedua belah pihak dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

**Kata kunci:** Kedudukan Akta Hibah, Notaris, Anak Angkat

## ABSTRACT

Adoption of children according to the Compilation of Islamic Law is a manifestation of faith that carries a humanitarian mission which is realized in the form of caring for other people as children and is caring for children by nurturing their growth and development by fulfilling all their needs.

Grant is one of the ways that adoptive parents can do to adopted children as a form of affection that has been established between the two of them. Because Islam clearly emphasizes that the relationship between adoptive parents and their adopted children does not cause the two of them to have an inheritance relationship, thus an adopted child does not inherit the assets of his adoptive parents.

The purpose of this research is to find out the position of the deed of grant made by a Notary which contains grants of the assets of adoptive parents to their adopted children in the conception of legal certainty, and to find out the legal consequences for the deed of grants in the ownership of assets donated by adoptive parents to their adopted children if in the future, it will be legally disputed by other heirs.

The approach method used is sociological juridical. The data needed in this study includes primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this study state that the position of the grant deed made by a Notary for adopted children is normatively that the Grant Deed Number 19/2008 dated 28 April 2008 made before Notary Jhonni M Sianturi, SH is valid and has legal force, because it has fulfilled the requirements in the grant agreement both formally and materially. The legal consequences for the deed of grants granted from adoptive parents to their adopted children, that the perfect proof of an authentic deed (grant) for both parties is intended if a dispute arises before a judge regarding a matter and one of the parties submits an authentic deed, then what stated in the deed has been deemed perfectly proven. If the opposing party denies the truth of the contents of the authentic deed, then he is obliged to prove that the contents of the deed are untrue.

Keywords: Position of Grant Deed, Notary, Adopted Child

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10

F. Kerangka Teori	
1. Teori Kepastian Hukum .....	12
2. Teori Kemanfaatan .....	13
G. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan .....	14
2. Jenis dan Sumber data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	16
4. Metode Analisa Data .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang anak angkat	
1. Pengertian anak sah .....	19
2. Pengertian anak angkat .....	19
3. Pengakuan dan pengesahan anak angkat .....	22
4. Syarat-syarat pengangkatan anak .....	25
5. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	
1. Pengertian Akta .....	28
2. Syarat Pembuatan Akta .....	30
3. Macam-macam Akta .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	



1. Pengertian Notaris .....	34
2. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	36
3. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris .....	38
<b>D. Tinjauan Hukum Tentang Hibah</b>	
1. Pengertian hibah .....	42
2. Dasar hukum pemberian hibah .....	44
3. Syarat hibah .....	46
4. Hibah dalam Hukum Islam .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan akta hibah yang dibuat oleh notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum.....	53
B. Akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya.....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang di sadur dalam buku C.S.T Kansil menyatakan :<sup>1</sup>

Bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>2</sup>

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskanketurunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan lembaga yang sah diakui oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.29

<sup>2</sup> Lili Rasjidin, 2001, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.1

Perkawinan itu tidak hanya sekedar menyangkut hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga menyangkut para orang tua kedua belah pihak serta kerabat mereka dan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,, yang menentukan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan di atas terkandung arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bahkan tanpa adanya anakpun tetap dapat dikatakan sebagai keluarga, namun demikian keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka keluarga tersebut pada umumnya menjadi berkurang kebahagiaannya.

Pada umumnya keinginan untuk mempunyai anak adalah merupakan naluri manusia, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak terwujud, sehingga berbagai usaha dilakukan

untuk memperoleh keturunan seperti mengangkat anak.<sup>3</sup> Dengan demikian bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya.<sup>4</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah ahli waris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Walaupun demikian, dipandang masih sangat perlu suatu undang-undang yang khusus mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, yaitu Undang-

<sup>3</sup> Bgd. Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No! Nikah Yes!*, AMZAH, Jakarta, hal.113

<sup>4</sup> Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hal.184

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan H.M, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, hal.1

undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 ayat 9 ditentukan bahwa:

Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah:

Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak berawal dari perhatian masyarakat untuk membantu keluarga yang tidak mampu dan untuk meneruskan keturunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedharyo Soimun yang mengatakan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>7</sup> Dengan demikian karena pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekeluargaan yang

<sup>6</sup>Ibid, hal.223.

<sup>7</sup> Soedharyo Soimun, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal..38

menimbulkan akibat hukum dan melalui perjanjian di bidang hukum keluarga, maka hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan bagi orang yang akan mengangkat anak. Kesepakatan yang lahir atau timbul dari adanya perjanjian, yaitu kesepakatan antara pihak yang mengangkat anak dan pihak yang melepaskan anak yakni orang tua kandung anak yang bersangkutan. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Hibah adalah pemberian hak milik benda saat masih hidup (kepada orang lain) baik harta itu diketahui atau tidaknya tanpa ada kewajiban untuk mengganti<sup>8</sup>

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa:

"hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

Dari definisi hibah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharap

---

<sup>8</sup> Abdurrahman al Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr, tth, hal. 246-248



imbalan apapun. Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan”.<sup>9</sup> Maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.

Penghibahan yang dilakukan orang tua angkat kepada anak angkat haruslah mendapatkan izin (persetujuan) atau dilakukan dihadapan ahli waris si pewaris dihadapan notaris. Agar tidak ada salah persepsi dan menghindari silang sengketa yang mungkin akan timbul di kalangan keluarga. Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan dengan sebagian yang lain dalam hibah. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 sepertiga bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya.

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya akta hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ini artinya ketidak bisaan akta hibah dibatalkan tidak bersifat mutlak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi hibah adalah apabila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) sepakat dan akta hibah tersebut belum didaftarkan (belum

---

<sup>9</sup> Nor Mohammad Abdoeh, 2013, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 15

balik nama sertipikat), maka penarikan kembali akta hibah tersebut cukup dengan akta notariil berupa Akta Pembatalan Hibah yang dibuat oleh notaris setempat. Apabila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) sepakat dan akta hibah tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat (sudah balik nama sertipikat), maka penarikan kembali akta hibah tersebut harus dengan meminta Penetapan Pembatalan Akta Hibah dari Pengadilan Negeri setempat (bagi yang tunduk dengan Hukum Perdata) atau Pengadilan Agama setempat (bagi yang tunduk dengan Hukum Islam), sebagai dasar peralihan hak kembali sertipikat tersebut. Apabila penarikan kembali akta hibah tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah tersebut harus dengan gugatan yang diajukan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama setempat sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sehingga dapat menjadi dasar pembatalan akta hibah yang sudah dibuat terlebih dahulu. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA. JP, yang intinya penggugat I (Nurhamidah Nasution binti Marasidin Nasution) sebenarnya isteri sah penggugat II (Abu Bakar MS bin Bintang bi M.Soleh) yang menikah pada tahun 1978 sesuai kutipan akta nikah nomor: 816/47/VIII/1978, dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak. Penggugat I dan penggugat II pada tahun 1978 mengasuh atau membesarkan anak yang bernama Rusmaini binti Jamaludin (tergugat). Adapun Rusmaini binti Jamaludin adalah anak pasangansuami isteri Siran (ibu kandung dan Jamaludin (ayah kandung). Rusmaini binti Jamaludin telah diasuh oleh para penggugat sejak

masih bayi tanpa ada kekuarangan materi dan kasih sayang, bahkan diperlakukan seperti anak kandung, disekolahkan sampai S1 serta dinikahkan oleh para penggugat. Penggugat I dan penggugat II semasa pernikahan memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 109 M2 sebagai rumah tinggal terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sesuai sertifikat Hak Milik nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution. Kemudian pada tahun 2008 penggugat I dan penggugat II hendak melaksanakan haji khawatir wafat di Mekah, sehingga tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution dihibahkan secara sah kepada Rusmaini binti Jamaludin (tergugat) dengan Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH (turut tergugat). Akan tetapi para penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dibatalkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN AKTA HIBAH BAGI ANAK ANGKAT SEBAGAI KEKUATAN YURIDIS PEMBERIAN HARTA ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT “

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum kenotariatan, khususnya pengetahuan ilmu hukum hibah terhadap anak

angkat di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Notaris

Manfaat praktis bagi Notaris ialah untuk meminimalisasi keraguan sehubungan pemberian hibah kepada anak angkat.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat ialah memberi pengetahuan bagi para penghibah dalam menghibahkan kepada anak angkatnya.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kedudukan Akta

Pengertian kedudukan akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.<sup>10</sup> Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan hal tertentu. kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaannya serta implementasinya.

### 2. Hibah

Hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa

---

<sup>10</sup> <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diakses 20 Januari 2023 Pukul 20.58 WIB

mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>12</sup>

### 3. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm 466

<sup>12</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, Cet II, hal. 56



jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

#### 4. Kekuatan Yuridis

Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.

#### 5. Harta

Arti harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang; atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>13</sup>

#### 6. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat ialah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>14</sup>

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori kepastian hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap,

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id>>harta diakses 20 Januari 2023 pukul 20.00WIB

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com>>orang tua angkat, diakses 20 Januari 2023 pukul 20.00WIB

tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>15</sup> Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Beliau mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>16</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 847.

<sup>16</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 09:50 WIB

Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham inti dari kebahagiaan ialah kenikmatan juga kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.<sup>17</sup> Teori dasar dari ajaran Bentham dapat dijelaskan bahwa, tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada masing-masing individu, kemudian kepada orang banyak, “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.<sup>18</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode yuridis sosiologis, adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang berupa aturan-aturan hukum ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.<sup>19</sup> Yuridis empiris, penelitian ini dipilih untuk melihat sejauh mana efektifitas hukum dalam masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>20</sup>

### 2. Jenis dan Sumber data

<sup>17</sup> HR Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 44

<sup>18</sup> <https://www.com/url?sa=t&rct=j&q=&eresc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.42

<sup>20</sup> Rusnaldi Salim, Perlindungan Konsumen Dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36, Nomor 1, Juni 2020, P-ISSN: 1412-2723,hal.27

Data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapat langsung dengan melakukan penelitian lapangan yang berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder, yang berupa :

- (1) bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP.
- (2) Bahan hukum sekunder yakni desertasi, jurnal yang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- (3) Bahan hukum tersier yang berupa Kamus hukum, Ensiklopedi, internet.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan sumber hukumnya.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif,<sup>21</sup> maksudnya dengan memberikan penafsiran terhadap data yang sudah diperoleh dianalisis dengan teori kepastian hukum dan kompilasi Hukum Islam untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Analyzed using qualitative methods, which shows in depth the phenomena revealed in the research data.<sup>22</sup>

#### H. Spesifikasi Penelitian

Secara spesifik Penelitian ini mengupas tentang Pengangkatan Anak, pemberian hibah kepada anak angkat serta kedudukan Akta Hibah bagi anak angkat dalam penguasaan harta yang dihibahkan oleh orang tua angkatnya serta kekuatan hukumnya.

---

<sup>21</sup> Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Kecharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", Jurnal Akta Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284

<sup>22</sup> Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiikri Miftakhul Akbar, The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.440

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan tesis yang sistimatis, maka penulis membagi tesis ke dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap.

Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

### Bab I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk menggambarkan pembahasan bab selanjutnya secara komprehensif, penulis membagi bab ini ke dalam sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian praktis maupun teoritis, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### Bab II KERANGKA TEORI

Merupakan bab kajian teori yang memuat pembahasan mengenai a. tinjauan umum tentang anak angkat yang di dalamnya memuat: Pengertian anak sah, Pengertian anak angkat, Pengakuan dan pengesahan anak angkat, Syarat-syarat pengangkatan anak, Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam; b. Tinjauan Umum Tentang Akta, yang didalamnya akan diuraikan Pengertian Akta, Syarat Pembuatan Akta, Macam-macam Akta; c. Tinjauan Umum Tentang Notaris yang di dalamnya akan diuraikan Pengertian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris; d. Tinjauan Hukum Tentang




Hibah, yang di dalamnya memuat Pengertian hibah, Dasar hukum pemberian hibah , Syarat hibah , Hibah dalam Hukum Islam .

### Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian Kedudukan akta hibah yang dibuat oleh notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum; Akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya.

### Bab IV PENUTUP

Merupakan bab yang akan memuat simpulan hasil tesis, dan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang anak angkat

##### 1. Pengertian anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan isteri tersebut sesuai dengan Pasal (99) Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI.

Anak sah mempunyai kedudukan tertentu dalam keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, dan memelihara kehidupan anak tersebut hingga anak tersebut menginjak dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah juga merupakan tumpuan harapan kedua orang tuanya sekaligus menjadi penerus keturunannya.

##### 2. Pengertian anak angkat

Secara Etimologi pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Anak angkat merupakan anak orang lain yang dipelihara

(diangkat) sebagai anak sendiri.<sup>23</sup>

Anak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah: "*Anak adalah keturunan kedua*". Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Perihal defenisi tentang anak angkat sangat sulit ditemukan dalam hukum Islam, tetapi sebagaimana disebutkan dalam awal pembahasan ini bahwa anak angkat tersebut anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. Munculnya istilah anak angkat atau adopsi di Indonesia pada dasarnya dari

---

<sup>23</sup> Anak angkat, [http://ms.wikipedia.org/wiki/anak\\_angkat](http://ms.wikipedia.org/wiki/anak_angkat), di akses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 20.00WIB.

KUHPerdara Belanda, yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan anak-anak. Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga diserahkan kepada pihak-pihak lain yang rela dan sudi memeliharanya.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 9 berbunyi:

Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah:

Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Andi Syamsu Alam dan Fauzan H.M , op cit, hal.223.

### 3. Pengakuan dan pengesahan angkat anak

Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat agar terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah dengan memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang belum juga di terbitkan secara khusus guna memecahkan permasalahan yang timbul terkait adanya masalah mengenai pengangkatan anak di Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”.<sup>25</sup>

Pendapat lain menerangkan, yaitu menurut Erna sufyan sukrie dalam pengertian pengakuan anak secara formil menurut hukum, anak angkat adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang laki-laki yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan pengakuan secara materiil, yang di maksud dengan pengakuan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau

---

<sup>25</sup> Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112

membenihkan kepada wanita yang melahirkan anak tersebut.<sup>26</sup> Jadi penekanannya dalam hal ini adalah bukan siapa ayah secara biologis yang membuahi atau mebenihkan kepada wanita dari anak tersebut melainkan lebih kepada pengakuannya, sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan tersebut, anak yang di akui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Sedangkan menurut konsep hukum Islam pengakuan anak merupakan pengakuan anak bagi diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Pada prinsipnya adalah sama tujuannya, namun dalam pelaksanaannya sedikit ada perbedaan yaitu:

a). Pengakuan anak untuk diri sendiri;

Dilaksanakan secara langsung, di dalam hukum Islam di kenal beberapa syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pengangkatan anak untuk diri sendiri, diantaranya adalah:

- (1) Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada bukti lain di dalam hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan suatu kepapakan, sedangkan bagi perempuan pembuktian dapat di laksanakan dengan menyatakan bahwa ia mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- (2) Orang yang mengakui anak tersebut haruslah orang yang mukallaf;

---

<sup>26</sup> Erna Sufyan Sukrie, *Perlindungan Hukum Anak di luar Nikah di Tinjau dari Hak-Hak Anak*, Makalah dalam Seminar Kowani tanggal 14 mei 1996.



- (3) Anak yang di akui tersebut haruslah anak yang tidak di ketahui nasabnya;
- (4) Pengakuan ini tidak dapat di sangkal dengan akal sehat;
- (5) Pengakuan tersebut di benarkan oleh anak dewasa yang telah di akuihnya.

b). Pengakuan anak untuk orang lain

Hal ini sering di sebut dengan pengakuan secara tidak langsung, di dalam pelaksanaannya mempunyai syarta-syarat yang sama dengan pengakuan anak untuk diri sendiri, namun di tambah dengan 2 poin lagi, yaitu:

- 1) Orang yang di hubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang di hubungkan nasab kepadanya;
- 2) Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang di hubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini di pelukan jika orang lain di hubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik pengakuan anak untuk diri sendiri maupun orang lain terpenuhi, maka sah lah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu si laki- laki tadi atau orang lain yang bukan menghamili wanita tadi menikah dengan wanita

hamil tadi, maka anak yang di lahirkan oleh wanita tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini di sebabkan karena kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi.

#### 4. Syarat-syarat pengangkatan anak

##### 1) Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor : (129).

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- a). Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- b). Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Wees Kamer*) selaku pengawas wali;
- c). Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
- d). Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah,

yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>27</sup>

2) Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

- a). Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan;
- b). Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam;
- c). Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga;
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat;
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam

---

<sup>27</sup> Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

### **5. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam**

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Anak menurut dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah: ”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

---

<sup>28</sup> Muderis Zaini, 1995, op cit, hlm.54

Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

1. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan

pembuktian.<sup>29</sup>

Akta adalah sebuah surat yang harus diberi tanda tangan yang didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Definisi ini diambil dari Pasal 1869 KUHPerdota.<sup>30</sup> Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain. Jadi fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri sebuah akta. Oleh karena itu apabila seorang sudah menandatangani suatu perjanjian, tidak bisa mengatakan dirinya tidak membaca perjanjian tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan aktanya

---

<sup>29</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia , Yogyakarta, hal.1

<sup>30</sup> R.Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa , Jakarta, hal.78



oleh Notaris.<sup>31</sup>

Pengertian Akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## 2. Syarat Pembuatan Akta

Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otensitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>32</sup>

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang

---

<sup>31</sup> Setya Qodar Al-Haolandi” Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam” Jurnal Akta, Vol 5, No 1 Januari 2018: 117 – 126

<sup>32</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Pres; Semarang, hal : 79-80

diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka kita itu dinamakan “*aktapartij*”.

- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUIJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri kepala akta, badan akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Di dalam pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

### 3. Macam-macam Akta

Menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan” Dari ketentuan Pasal 1867 akta dibagi menjadi dua :

- (1) akta outentik (Otentik).
- (2) akta di bawah tangan (*Onderhands*).

#### Ad.1) Akta Resmi (Otentik)

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut R. Soegondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>33</sup>

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

---

<sup>33</sup> R.Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , hal .89

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu:<sup>34</sup>

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda-tangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.1 data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

#### Ad.2) Akta di bawah tangan

Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

---

<sup>34</sup> Ngadino, op cit, hal 3

Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>35</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Menurut istilah Notaris berasal dari kata "*Notarius*", yaitu nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>36</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berbunyi bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara umum Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang ruang lingkup tugasnya adalah membuat akta otentik. Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. *Openbaar* berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar*

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 125.

<sup>36</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, op cit, hal. 13

akten)<sup>37</sup>

Terkait Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan aktanya oleh Notaris.<sup>32</sup>

Jabatan Notaris pada dasarnya merupakan jabatan profesi. Jabatan profesi merupakan suatu pekerjaan terhormat yang memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua pekerjaan merupakan suatu profesi. Pekerjaan Notaris merupakan suatu mulia (*officium nobile*). Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Adanya spesialisasi pekerjaan.
- 2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- 3) Bersifat tetap dan terus menerus.
- 4) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan.
- 5) Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 6) Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

---

<sup>37</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for ocumentation and Studies of Business Law; Yogyakarta , hal. 35.



Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) sehat jasmani dan rohani;
- e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, diantaranya:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang samabunyinya.” Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan.”

2) Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
  - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPdata, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni:

- 1) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a) awal akta atau kepala akta
  - b) badan akta dan
  - c) akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a) Judul akta
  - b) Nomor akta
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili.
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan
- d) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
  - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
  - d) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
  - e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta



## D. Tinjauan Hukum Tentang Hibah

### 1. Pengertian hibah

Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah, salah satunya adalah hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menyatakan: “Dari Aisyah RA. Ia berkata. Adalah Rasulullah SAW. itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR.Bukhari)”.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.<sup>38</sup> Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut di atas, Asaf A. A. Fyze dalam bukunya: ”Pokok-pokok Hukum Islam II” memberikan rumusan hibah sebagai berikut: ”Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”.<sup>39</sup>

Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah,

<sup>38</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* Refika Aditama, Bandung, hal.89

<sup>39</sup> Assaf A.A.Fyze, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam Jilid II*, Tinta Mas, Jakarta, hal.1

mengandung makna yaitu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggung jawab dan kesadaran atas sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih apapun. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai "Pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan".<sup>40</sup>

Pasal 1666 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup".

Kamus istilah Islam, pengertian atau definisi hibah di artikan sebagai sedekah harta di lua warisan dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya.<sup>41</sup>

Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran untuk membatasi seseorang dalam berbuat kebaikan. Sebab apabila ia telah menghibahkan 1/3 dari hartanya, maka ia tidak boleh lagi menghibahkan harta yang di milikinya. Hibah dalam maknanya yang khusus adalah hibah yang tidak mengharapka adanya imbalan atau disebut dengan hibah mutlak. Sedangkan hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagaia berikut:

- 1) Ibra, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang;

---

<sup>40</sup> M.D.J Al Barry et.al, 1996, *Kamus Peristilahan Modern dan Popular 10.000 Istilah*, Indah, Surabaya, hal.115

<sup>41</sup> Moh E Hasim, 1987, *Kamus Istilah Islam*, Pustaka, Bandung,, hal. 144

- 2) Shadaqah, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akherat kelak;
- 3) Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.

Peraturan lain menyebutkan, yakni di dalam pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa:

“Hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.

Pengertian ini sama dengan yang sering di sebut dalam kitab-kitab fiqh tradisional, bahwa yang di maksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup<sup>42</sup>

## **2. Dasar hukum pemberian hibah**

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hibah di gunakan konteks sebagai pemberian Allah SWT kepada utusan-utusan Nya, para (Nabi-Nabi), dan menjelaskan sifat-sifat Allah SWT. Yang maha pemberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah dapat di gunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar sesesorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.

Hal ini ditegaskan di dalam Alqur'an, yaitu dalam Firman Allah dalam

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.133

Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat (262) :

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-munafiqun ayat (63) :

“Dan infakkan lah sebagian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata (menyesali) “Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat (177) :

“Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Di sebutkan pula dalam hadits Nabi sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid sabiq, 2006, *Fiqhus Sunnah, alih bahasa oleh noor hasanuddin cetakan jilid I cetakan ke IV*, Pena Pundit Aksara, Jakarta, hal.463

Hadits lain yang di riwayatkan oleh ahmad dan halid bin hadi, bahwa rasulullah pernah bersabda:

“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapakan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya. Karena merupakan rezeki yang di berikan allah kepadanya”<sup>44</sup>

Walaupun di dalam Al-Qur’an dan sunah Rasul tidak mewajibkan kepada pemilik harta untuk melakukan hibah, namun Allah SWT dan Rasulullah SAW mengajarkan orang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, saling menolong kepada sesamanya dalam hal kebaikan.

### 3. Syarat hibah

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
- 2) Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
- 3) Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Selain itu di dalam ajaran Islam orang yang ingin menghibahkan suatu

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal.237

hartanya kepada orang lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>45</sup>

1) Subyek Hibah

Bagi penghibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Si Penghibah harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti sebenarnya atau dari segi hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam di tegaskan dalam bab VI Pasal 210 ayat (2) bahwa: “Harta benda yang di hibahkan harus milik penghibah”;
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan apapun;
- c) Penghibah tersebut adalah orang dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai umur tersebut namun telah memiliki kecerdasan untuk memainkan harga maka ia diperbolehkan melakukan penghibahan;
- d) Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhoan di dalam keabsahannya.

Sedangkan untuk orang yang di beri hibah maka orang tersebut harus benar-benar ada waktu diberikan hibah tersebut atau harus diketahui keberadaannya, apabila tidak ada atau tidak diperkirakan adanya misal dalam bentuk janin, maka hal tersebut tidak sah. Apabila pada waktu

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.164



pemberian hibah tersebut penerima tidak ada ataupun masih kecil atau belum dewasa maka hibah tersebut diberikan kepada walinya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat (5):

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah. Sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

## 2) Obyek Hibah

Islam memberikan kriteria-kriteria tertentu terhadap harta benda yang ingin dihibahkan. Harta atau barang yang dapat dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari sebuah barang juga dapat di hibahkan.

## 3) Ijab Qabul

Dari semua syarat-syarat yang ditetapkan di atas para ahli atau ulama hukum Islam menetapkan sahnya hibah dengan Ijab Qabul. Adapun pengertian dari keduanya adalah sebagai berikut:

- a) Ijab adalah, keridhoan dari orang yang memberikan harta;
- b) Sedangkan Qabul adalah, suatu pernyataan yang menyatakan keridhoan atau menerima atas yang diberikannya itu.

Hibah pada dasarnya dapat hanya dilakukan secara lisan namun, untuk menjamin kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (282) dan (283).

#### 4. Hibah dalam Hukum Islam

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan "hibah". Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada seper tiga (1/3) dari harta peninggalan yang bersih.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian;
- 2) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus

didaftarkan.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum Islam adalah batal. Yang dimaksud dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus sudah dewasa;
- 2) Harus waras akan pikirannya;
- 3) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya;
- 4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah;

5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;
- 2) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;
- 3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek/harta tertentu tanpa pengganti kerugian apa pun. Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila:

- 1) Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah;
- 2) Hibah yang dilakukan antara suami-isteri dan sebaliknya;

- 3) Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anak lelakinya;
- 4) Hibah yang dilakukan oleh seorang wali kepada seseorang yang berada di bawah perwaliannya;
- 5) Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguh-sungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapat kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam konsepsi kepastian hukum**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab I tentang Bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang pada prinsipnya berkewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk tercapainya tujuan negara. Dalam kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik.<sup>46</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

---

<sup>46</sup> Selly Masdalia Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018, Universitas Udayana, hlm.247.



untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bukan berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja. Notaris merupakan salah satu pejabat Negara yang dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kepastian hukum, namun tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat umum tidaklah mudah atau bisa dikatakan sangat berat karena menyangkut dengan perlindungan hukum bagi seseorang atas akta hukum yang dibuat olehnya, perlindungan hukum akan terwujud jika adanya kepastian hukum yang mengikat.

Akta notaris sebagai akta otentik merupakan akta yang harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga dalam pembuatan akta tersebut harus memuat persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Dalam pembuktian kebenarannya dapat dilakukan dengan melihat syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan demikian, akta otentik tidak dapat dibuat secara sembarangan dan tidak dapat dibuat diluar ketentuan tersebut, jika hal itu dilakukan maka akan menimbulkan cacat hukum yang mana akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik.

Dalam suatu perkara pembuktian akta otentik dapat dilakukan melalui pembuktian secara materiil dan secara formil, dimana pembuktian tersebut kuat untuk menentukan bahwa akta tersebut benar-benar akta otentik yang dibuat dibawah payung hukum. Dengan demikian, keabsahan suatu akta otentik jika

sudah diuji kebenarannya dan dinyatakan sah melalui syarat formil dan syarat materiil akta otentik maka tidak akan cacat hukum.

Kebenaran materiil dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenarnya atau yang hakiki, dimana proses pencarian kebenaran materiil dilakukan dengan proses pembuktian yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika dikaitkan dengan pembuktian akta otentik melalui kebenaran materiil, maka hakim tentu akan mencari kebenaran dari keabsahan akta tersebut, sebelum memutuskan bahwa akta tersebut asli atau palsu.

Berbeda halnya dengan kebenaran formil, bahwa kebenaran ini didapatkan atas dasar bukti-bukti formal yang diajukan dalam persidangan. Sehingga untuk mendapat kebenaran formil, seorang pemohon harus juga membawa bukti yang akan membuktikan bahwa hal tersebut adalah benar tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.

Melihat penjelasan bahwa akta otentik atau akta notaris dapat dibuktikan kebenarannya melalui kebenaran materiil dan kebenaran formil, tentu saja harus berdasarkan syarat dan ketentuannya.

#### 1). Syarat Formil

Adapun syarat formil sebuah akta otentik dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diantaranya: Setiap akta terdiri atas:

- (1) Awal akta atau kepala akta;
- (2) Badan akta;

(3) Akhir atau penutup akta.

## 2). Syarat materiil

Untuk syarat materiil sebuah akta dapat merujuk pada syarat sah sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, meliputi:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Pasal 1866 KUHPerdata dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa

---

<sup>47</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, 2011, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal 19.

tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan-tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangerannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Diantara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.<sup>48</sup>

Tugas dari hakim atau pengadilan, adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas, ataupun menerapkan peraturan undang-undang manakah yang tepat bagi penyelesaian suatu perkara. Dalam proses sengketa perdata yang

---

<sup>48</sup> Pitlo dalam buku M. Isa Arief, 1986, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermedia, Jakarta, hal 51

berlangsung di muka pengadilan, masing-masing pihak memasukkan dalil-dalil yang saling bertentangan, dari hal-hal tersebut hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Ketidak pastian hukum dan kesewenangan akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan keputusannya atas keyakinannya itu kurang kuat dan murni, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang disebut sebagai “alat bukti”. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat terlihat, bahwa pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapa pentingnya hukum pembuktian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum materil.

Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, namun status anak angkat yang dimaksudkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah tetap berstatus anak angkat yang tidak mempunyai nasab terhadap orang tua angkatnya dan status dalam kewarisanpun tidak bisa mengalahkan status kewarisan anak kandung. Jadi yang dimaksud dengan waris anak angkat dalam Pasal 209 tersebut adalah wasiat wajibah, bukan waris.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>49</sup> Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>50</sup>

Beberapa pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat kapan seorang anak mendapatkan wasiat wajibah menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (a) Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan

---

<sup>49</sup> A.A.Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.193

<sup>50</sup> Suparman, 1997, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal.163

Pengadilan Agama.

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- (b) Adanya ikrar dan akad pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.
- (c) Faktor sosial seperti adanya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan diantara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989 menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak.<sup>51</sup>

Kedekatan anak angkat dengan orang tua angkatnya sampai menimbulkan kasih sayang yang mendalam bukanlah faktor final dari hak seorang anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Secara analisis yang lebih tepat berhak mendapatkan wasiat wajibah tersebut karena faktor penetapan serta akad dan ikrar dari Pengadilan Agama, dari keabsahan anak angkat tersebut serta berhak anak

---

<sup>51</sup> Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, hal.56

angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut. Tentunya ketetapan itu harus sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, menurut penulis yang berhak mendapatkan hak wasiat wajibah yang dimaksud dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang mempunyai semua faktor tersebut yaitu mempunyai keabsahan status sebagai anak angkat yang dikeluarkan sebagai penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, dan adanya faktor ikrar dan akad untuk mendapatkan wasiat wajibah yang tertera dalam penetapan tersebut, serta faktor sosial seperti ikatan kasih sayang yang mendalam antara keduanya.

Terhadap hak anak angkat tentang wasiat wajibah yang sudah dihibahkan dan sudah ditetapkan dalam akta hibah, maka menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR akta merupakan bukti tertulis dalam beracara di Pengadilan, kedudukan akta adalah sangat penting dalam suatu pembuktian. Akta hibah dalam masalah ini termasuk akta otentik, hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta hibah sebagai akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR dan 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam akta merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat

dibuktikan. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini. Namun akta tersebut bisa menjadi tidak otentik lagi misalnya ketika akta tersebut menghalangi hak seseorang di dalam hal kewarisan.

Kekuatan pembuktian sempurna yang tercantum dalam akta otentik adalah perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang ada di dalamnya. Akta otentik itu akan mengakibatkan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila di dalamnya tidak ada salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan, sehingga akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Suatu akta hibah dalam pembagian harta warisan, dapat dibuktikan sah apabila:<sup>52</sup>

- (a) Pembuatan akta hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (1) Akta yang dibuat harus oleh dan dihadapan pejabat umum;
  - (2) Akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Pembuatan akta harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut dihadapan siapa akta itu dibuat oleh Pejabat umum.
- (b) Suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu:
  - (1) Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga akta itu dapat berlaku atau dianggap sebagai akta otentik;
  - (2) Kekuatan formil, yaitu apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu berupa kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu), para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi serta tempat akta

---

<sup>52</sup> Djais & Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.153

dibuat adalah benar merupakan uraian kehendak dari para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta tersebut.

- (3) Kekuatan pembuktian materil, yaitu materi suatu akta yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Apabila keterangan tersebut tidak benar dikemudian hari, maka isi dari keterangan tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.
- (c) Akta hibah yang sudah mempunyai kekuatan hukum otentik apabila tidak menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya di dalam harta warisan yang telah ditetapkan dalam akta tersebut. Jika dikemudian hari akta hibah tersebut dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya, maka akta hibah yang sudah dibuat notaris atau pejabat umum yang berwenang adalah batal demi hukum.
- (d) Akta mempunyai unsur-unsur sesuai ketentuan dalam Pasal 165 HIR, yaitu:
  - (1) Tulisan yang memuat;
  - (2) Peristiwa, fakta atau keadaan yang menjadi dasar hukum dari suatu hak atau perikatan;
  - (3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan; dan
  - (4) Dengan maksud untuk dijadikan sebagai bukti.

Akta hibah pada dasarnya mempunyai manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh penerima hibah, seperti dengan adanya akta hibah akan melindungi hak dan bukti secara tertulis bagi penerima hibah sehingga mempunyai kepastian hukum atau jaminan hukum dikemudian hari, akta hibah dapat dijadikan sebagai pelindung bagi penerima hibah apabila dikemudian hari diajukan gugatan oleh pihak-pihak lain, dan dengan adanya akta hibah akan meminimalisir terjadinya sengketa dalam keluarga atau para ahli waris lainnya.

Terkait dengan hak wasiat wajibah yang terdapat pada akta hibah seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP, yang intinya adalah: penggugat I (Nurhamidah Nasution binti Marasidin Nasution) isteri sah penggugat II (Abu Bakar MS bin Bintang bi M.Soleh) yang menikah



pada tahun 1978 dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak, sehingga mereka mengangkat anak yang bernama Rusmaini binti Jamaludin (tergugat). Kemudian penggugat I dan penggugat II menjelang melaksanakan ibadah haji menghibahkan harta milik bersama berupa sebidang tanah seluas 109 M2 sebagai rumah tinggal terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution dihibahkan secara sah kepada Rusmaini binti Jamaludin (tergugat) dengan Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH.

Menurut ketentuan Hukum Islam hibah dipakai menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada suatu yang mengharap ganti, dan seperti halnya ucapan, orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hibah menurut syara'.<sup>53</sup> Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan",<sup>54</sup> maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak

---

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Nusantara Publisher, Surabaya, hal.453

<sup>54</sup> Nor Mohammad Abdoeh, 2013, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 15



melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal  $\frac{1}{3}$  sepertiga bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya. Hal ini sesuai pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta pemberi hibah.

Secara normatif bahwa akta hibah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena sudah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah. Misalnya barang yang dihibahkan adalah milik penghibah, tidak dipaksakan untuk memberikan hibah. Sebagaimana kasus ini, kedua orang tua angkatnya NN binti MN (penggugat I) dan AB MS bin B/penggugat II) telah menghibahkan harta milik bersama kepada anak angkatnya (Rsm binti J / tergugat) tanpa ada paksaan dan keduanya menandatangani akta hibah tersebut di hadapan Notaris untuk dihibahkan kepada anak angkatnya. Akan tetapi, terkait penghibahan tersebut orang tua angkatnya menghibahkan hartanya hanya  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Apabila kita merujuk pada Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA. JP, bahwa Rsm binti J (anak angkat/tergugat) mengakui bahwa harta tersebut bukan merupakan satu-satu harta milik penggugat I dan penggugat II, karena mereka mempunyai beberapa harta, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan penggugat I dan penggugat II (orang tua angkat) untuk membatalkan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat

dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dengan pertimbangan:<sup>55</sup>

- a. Penggugat I dan penggugat II adalah suami isteri, terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 1978.
- b. Penggugat I dan penggugat II telah menghibahkan kepada tergugat ( Rsm binti J ) atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama NN pada tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dan sudah dibalik nama ke atas nama Rusmaini binti Jamaludin.
- c. Penggugat I dan penggugat II telah menghibahkan obyek hibah tersebut kepada tergugat sesuai prosedur.
- d. Sebelum para penggugat melakukan proses pembuatan akta hibah ke Notaris Jhonni M Sianturi, SH kepada tergugat pada tahun 2008, sebelumnya keluarga para penggugat sudah memperingatkan dan menyarankan agar obyek hibah tersebut jangan dihibahkan kepada tergugat karena masih muda, tetapi para penggugat tetap meneruskan hibahnya kepada tergugat dengan menghadap notaris, sehingga Majelis hakim menilai para penggugat melakukan tindakan hibah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- e. Selain itu para penggugat mendalilkan gugatannya pada posita 6 yang secara tegas menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II secara sah memberikan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Hakim, 28 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

hibah dengan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH notaris di Jakarta (turut tergugat) beralamat di Jl.Rawa Selatan IV/53 Johar Baru, Jakarta Pusat dengan demikian hibah para penghibah kepada tergugat a quo menjadi telah terbukti dan tidak terbantahkan.

- f. Alasan penggugat I dan penggugat II untuk mencabut hibah terhadap tergugat atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution pada tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH a quo karena tergugat sudah berlaku semena-mena dan merupakan anak yang durhaka sebagaimana dalam dalil gugatan para penggugat nomor 8 dan 8, namun di persidangan para penggugat tidak dapat membuktikannya.
- g. Salah satu syarat sahnya hibah sesuai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta benda yang dihibahkan sepenuhnya milik pemberi hibah. Oleh karena itu hibah yang dilakukan para penggugat kepada tergugat atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama NN pada tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH adalah sah.
- h. Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dengan

demikian alasan para penggugat untuk mencabut perbuatan hibahnya kepada tergugat juga tidak cukup beralasan.

- i. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat untuk mencabut hibah terhadap tergugat atas objek harta a quo dengan alasan tergugat durhaka kepada penggugat I dan penggugat II tidak cukup beralasan dan terbukti, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat I dan penggugat II ditolak dan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Jhonni M.Sianturi, SH Notaris di Jakarta memiliki kekuatan hukum.

**B. Akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya berkaitan dengan kemanfaatan**

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Sedangkan menurut KBBI, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Berdasarkan dua pengertian atas, bisa disimpulkan bahwa akta hibah adalah surat tanda bukti yang berkekuatan hukum atas penyerahan barang secara cuma-cuma ke orang lain.

Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup.

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Akan tetapi jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan.

Untuk mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak (anak) kandung pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah

bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW). Ketidaksetujuan anak bisa jadi karena ada kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau bisa jadi karena anak-anak tidak senang kepada penerima hibah, segala hal bisa saja menjadi alasan pembenar.

Dalam hal kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh undang-undang. Undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa merugikan hak para ahli waris. Untuk non muslim, akan tunduk pada aturan yang ada di Pasal 881 ayat (2) BW, yang mengatakan bahwa “dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Dalam BW terdapat penggolongan ahli waris yang dengan dasar golongan itu, menentukan seberapa besar hak mutlak mereka.

Untuk muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

Dengan demikian, jika dapat dibuktikan bahwa pemberian hibah tersebut tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris (dalam sistem kewarisan Islam) atau tidak melanggar *legitime portie* dari ahli waris (dalam sistem kewarisan perdata Barat), maka hibah terhadap anak angkat tetap dapat dilaksanakan.



Tak jarang, ada kasus bahwa ahli waris pemberi hibah menolak hak hibah yang sudah diberikan ke penerima. Padahal apabila akta sudah dibuat sesuai hukum di hadapan pejabat resmi, maka ahli waris wajib tunduk. Ia tidak bisa menariknya kembali maupun minta dana pembelian kepada penerima hak. Hal ini sejalan Pasal 212 KHI yang menentukan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak. Namun, apabila ahli waris tetap bersikeras menolak, maka penerima hibah dapat melakukan penggugatan. Hal ini akan melahirkan sebuah sengketa karena adanya tindakan melawan hukum dan kedua belah pihak bisa memprosesnya di Pengadilan Negeri setempat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif bahwa Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil.

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut

ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

2. Akibat hukum bagi akta hibah dalam kepemilikan harta yang dihibahkan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya apabila dikelak kemudian hari dipermasalahkan secara hukum oleh ahli waris lainnya, bahwa daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi bahwa akta otentik itu harus dianggap sah hanyalah bahwa apabila para pihak betul-betul sudah menghadap kepada pejabat umum (Notaris) termasuk pada hari dan tanggal dibukukan dalam akta itu dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Muslim di Indonesia yang mengangkat anak dan memiliki anak angkat hendaknya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam agar tidak menghadapi permasalahan di kemudian.

2. Kepada lembaga Peradilan Islam dan Institusi terkait agar senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Muslim tentang implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur`an surat Al-baqarah ayat (262)

Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat (177)

Al-Qur'an surat Al-munafiqun ayat (63)

Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat (5)

Hadits Abu Hurairah R.A

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Surabaya: Nusantara Publisher:

Andi Syamsu Alam dan Fauzan H.M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena

Abdurrahman al Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Jilid III,. Beirut : Dar al- Fikr,tth.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III

Assaf A.A.Fyyze. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam Jilid II*. Jakarta: Tinta Mas

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo

A.A.Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,

Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bgd. Armaid Tanjung. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: AMZAH

- C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka yustisia
- Djais & Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung : Refika Aditama
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. 2011. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- HR Otje Salman, S. 2010. *Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- HFA.Volmar.1990. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung : Tarsito
- Lili Rasjidin. 2001. *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- M.D.J Al Barry et.al. 1996. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah* .Surabaya: Indah
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh E Hasim. 1987. *Kamus Istilah Islam*. Bandung:Pustaka
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Ngadino. 2019. *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Pres; Semarang
- Nor Mohammad Abdoeh. 2013. *Hibah Harta Pada Anak Angkat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law



- Pitlo dalam buku M. Isa Arief. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermedia
- R. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- R. Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia
- Sulaiman Rasjid. 2007. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Soedharyo Soimun. 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman. 1997. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2007. *Kompilasi Hukum Isla*. Bandung: Fokusmedia, Cet II,
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### C. Lain-Lain

Erna Sufyan Sukrie, *Perlindungan Hukum Anak di luar Nikah di Tinjau dari Hak-Hak Anak*, Makalah dalam Seminar Kowani tanggal 14 mei 1996.

Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hal.184

Rusnaldi Salim, Perlindungan Konsumen Dalam Kepailitan, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36, Nomor 1, Juni 2020, P-ISSN: 1412-2723,hal.27

Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "*Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja*", Jurnal Akta Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284

Setya Qodar Al-Haolandi" Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam" Jurnal Akta, Vol 5, No 1 Januari 2018: 117 – 126

Selly Masdalia Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018, Universitas Udayana, hlm.247.

Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiikri Miftakhul Akbar, The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.440

Anak angkat, [http://ms.wikipedia.org/wiki/anak\\_angkat](http://ms.wikipedia.org/wiki/anak_angkat), di akses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 20.00WIB.

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diakses 20 Januari 2023 Pukul 20.58 WIB

<https://kbbi.web.id/harta> diakses 20 Januari 2023 pukul 20.00WIB

<https://www.hukumonline.com>>orang tua angkat, diakses 20 Januari 2023 pukul 20.00WIB

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>Diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 09:50 WIB

<https://www.com/url?sa=t&rct=j&q=&eresc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

## LAMPIRAN

Akta Hibah dari orang tua angkat untuk anak angkatnya

